



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 1272 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1025 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

Menimbang

1. bahwa berdasarkan Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Dr. H. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M Habib Banua – Tommy Saputra, S.Pd. tanggal 18 Oktober 2024, Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Nomor 46/TimKampanye/ErlinBerkat/X/2024 tanggal 7 November 2024 Perihal Perubahan Jadwal Rapat Umum, yang semula dilaksanakan tanggal 17 November 2024 menjadi tanggal 15 November 2024;

2. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1271 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1019 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b dan diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1025 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1019 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, sebagaimana dirubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1271 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1019 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1025 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi Lampiran I Keputusan ini pada Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 4.

KETIGA

: Adapun dalam pelaksanaan kampanye rapat umum Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas wajib berkoordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait dengan mempertimbangkan waktu pengajuan dan proses perijinan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 7 November 2024

> KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS, ttd.

> > DEDEN FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAPUAS

Kasubbag Hukum dan SDM,

Gagah Christiantoro

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas

1272 Tahun 2024 Nomor 7 November 2024

Tentang

Tanggal

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kapuas Nomor 1025 Tahun 2024 tentang

Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024

Hari dan Tanggal	Pelaksanaan	Senin, 18 November 2024	Rabu, 20 November 2024	Sabtu, 16 November 2024	Jum'at, 15 November 2024	Kamis, 21 November 2024
Lokasi Kampanye Rapat Umum Stadion Panunjung Tarung, Lapangan Bukit Ngalangkang Kota Kuala Kapuas, dan Ruas Jl. Maluku atau di Pelataran Stadion Panunjung Tarung Kuala Kapuas						
Nama Pasangan Calon		H. Muhammad Wiyatno, S.P – Dodo, S.P	Dr. H. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua – Tommy Saputra, S.Pd.	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. – Hj. Agati Sulie Mahyudin	Erlin Hardi, ST – Alberkat Yadi, SH	Dealdo Dwirendragraha Bahat – H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.
No	Urut Paslon	1.	2.	3.	4.	5.

pada tanggal 7 November 2024 Ditetapkan di Kuala Kapuas

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

RIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Hakum dan SDM

EN KAPUA

KABUPAT

SEKRET

Satinan sesuai dengan aslinya

DEDEN FIRMANSYAH